

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terutama di tingkat lokal. menurut *Siracusa Principles* Ketertiban umum adalah sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat (bila aturan diterapkan, semua golongan masyarakat tetap berfungsi dengan normal).¹ Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, salah satunya dalam mengatur aktivitas sosial yang berpotensi menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban umum, seperti pesta rakyat di malam hari. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang dinamis dan menjadi salah satu persyaratan utama dalam mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini ditandai dengan adanya jaminan rasa aman, tertib, dan tenteram yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan berdaya. Selain itu, keamanan dan ketertiban juga berfungsi sebagai alat pencegahan dan penanggulangan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum serta gangguan-gangguan lainnya yang dapat merusak stabilitas sosial di tengah masyarakat.² Pesta rakyat merupakan salah satu bentuk hiburan masyarakat yang masih

¹ Laurensius Arliman S, "*Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*," (Yogyakarta: DeePublis, 2015), h. 54.

² Perdiansyah, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban

Sering dijumpai di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan. bentuk pesta rakyat ini meliputi pertunjukan orkes, organ tunggal, maupun kesenian tradisional. Meskipun dianggap sebagai wadah hiburan dan sarana silaturahmi, pesta malam kerap menimbulkan dampak negatif, seperti peredaran narkoba, konsumsi minuman keras, perkelahian, hingga tindakan kriminal lainnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di tengah masyarakat serta berpotensi menciptakan gangguan terhadap ketertiban umum. Seiring dengan meningkatnya keresahan tersebut, Fenomena ini mencerminkan realitas sosial yang kian mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu ketenteraman umum. Seorang warga Kabupaten Musi Rawas Utara, RIN, dalam berita Linggau Pos menyatakan:³

“Sekarang banyak yang protes, karena waktu pesta malam banyak narkoba, ada yang berkelahi, overdosis narkoba dan lainnya.”

Pernyataan ini sejalan dengan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mencatat bahwa Provinsi Sumatera Selatan menempati posisi ke-9 dari 10 provinsi dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73% dari populasi usia produktif 15-64 tahun, atau setara dengan sekitar

Sosial dan Keagamaan di Desa Jangkat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan,” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020). h. 1.

³ Sumsel Relasi Publik, “Pesta Malam Di Larang HDS-Tullah Mendukung Permintaan Warga,” 202, <https://share.google/6Bj57jir3CUhDNW1K>. diakses pada hari Senin 21 Juli 2025, Pukul 16:44 WIB.

3,3 Juta jiwa.⁴ Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pesta malam berpotensi memperburuk tingkat kerawanan sosial, khususnya terkait peredaran narkoba dan kenakalan remaja.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pesta Rakyat dilakukan sebagai bentuk pengendalian pemerintah terhadap pesta malam dengan menimbang makin maraknya peredaran minuman keras, porno aksi, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019, pesta rakyat diartikan sebagai :⁵

“ Pesta besar atau acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau mengadakan sesuatu yang diselenggarakan di tempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau kantor dengan menggunakan organ tunggal dan/atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak, yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.”

Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Larangan Pesta Rakyat Bab II pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:⁶

⁴ BRIN dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia., “Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025,” 2025, <https://bnn.go.id/prevalensi-narkoba-2023/>. diakses pada hari Senin 14 Juli 2025, Pukul 13:24 WIB.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Rakyat, Pasal 1 ayat (9).

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Larang Pesta Rakyat, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Pasal 5

1. Objek Pesta Rakyat adalah kegiatan hiburan orkes, organ tunggal dan atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik serta kesenian tradisional
2. Subjek Pesta Rakyat adalah kegiatan hiburan orkes, organ tunggal dan atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik serta kesenian tradisional

Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, melalui Asisten I Setda Muratara, H. Alfirmsyah Karim, menegaskan:⁷ “ Dilarangnya pesta malam itu bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pemasaran peredaran narkoba, maupun seks bebas.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak sekadar bersifat administratif, tetapi memiliki tujuan moral dan sosial yang kuat dalam rangka melindungi generasi muda dari dampak buruk pesta malam.

Pelaksanaan peraturan daerah di lapangan menunjukkan bahwa aturan ini belum berjalan efektif, Pemerintah telah melakukan sosialisasi Namun, penerimaan terhadap kebijakan ini belum diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat, terutama ibu-ibu dan tokoh agama, menyambut baik pelarangan tersebut karena merasa terganggu dengan pesta malam. Namun, sebagian lainnya justru menolak dengan alasan mempertahankan nilai budaya dan tradisi. Bahkan, terjadi aksi protes berupa pemblokiran Jalan Lintas

⁷ Koran Linggau Pos, “Pembab Muratara Minta Polres Tindak lanjuti Kasus Pria Tewas Overdosis,” 2024, <https://linggaupos.bacakoran.co/>
<https://share.google/tQAYiS5Sfwqy3L3nD>. diakses pada hari Selasa 15 Juli 2025, Pukul 13 : 52 WIB.

Sumatera (Jalinsum) sebagai bentuk penolakan terhadap peraturan tersebut.⁸

Meskipun terdapat penolakan dan masih banyak masyarakat yang tidak sadar serta mengetahui peraturan daerah terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Larangan Pesta Rakyat, Satpol PP Muratara tetap melanjutkan sosialisasinya, menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat wajib memahami dan mematuhi Perda yang sudah ditetapkan.⁹ Tujuannya untuk mencapai keamanan dan perdamaian di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Pejabat Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara meyakini bahwa seluruh masyarakat akan mendukung Peraturan Daerah tersebut, karena dalam peraturan ini terdapat pengaturan yang bertujuan demi masa depan generasi penerus agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh pesta malam.

Namun, implementasi peraturan daerah dilapangan tidak berjalan tanpa hambatan Secara formal, pesta malam berskala besar memang berkurang seperti orkes maupun pertunjukan organ tunggal. Akan tetapi, hasil observasi peneliti di Kecamatan Rawas Ilir menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran. Warga tetap mengadakan pesta malam dalam skala kecil sekitar

⁸ Detik.com, "Larangan Pesta Malam Bikin Warga Blokkade Jalan Lintas Sumatera," 2021, <https://search.app/2hNbRWHzNQGTFMZ96%0A>. diakses pada hari Selasa 15 Juli 2025, Pukul 13 : 52 WIB.

⁹ Media Sinar Muratara, " Humas satpol pp muratara sosialisasi perda pesta rakyat.ini ketentuan dan sanksinya," 2023, <https://www.mediasinarmuratara.com/2023/05/satpol-pp-muratara-sosialisasi-perda.htm>. Diakses pada hari Kamis 26 Juni 2025, Pukul 23:15 WIB.

20–30 orang, menggunakan speaker dan bahkan disertai konsumsi minuman keras.¹⁰ Pelanggaran ini diperparah dengan fakta bahwa Kecamatan Rawas Ilir memiliki kepadatan penduduk 75,23 jiwa/km² serta terdapat 253 hingga lebih kegiatan keramaian dalam setengah tahun.¹¹ tingginya kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan keramaian memperbesar potensi terganggunya ketertiban akibat pesta malam, sehingga implementasi peraturan di daerah ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam.

Salah satu kasus terjadi di Kecamatan Rawas Ilir, di mana aparat membubarkan pertunjukan organ tunggal. Sanusi, selaku pemilik alat, mengaku:¹² “ Saya tidak mengetahui adanya perda yang melarang pesta malam, kami hanya diundang oleh warga dan dibayar untuk tampil dari siang hingga pagi.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pemahaman antara masyarakat dan substansi kebijakan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya efektivitas sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta toleransi budaya terhadap pesta malam. Akibatnya, tujuan utama perda yaitu menciptakan

¹⁰ Obsevasi Awal pada acara pernikahan di Desa Beringin Makmur I, Kecamatan Rawas Ilir, Pada hari Jum'at, 13 Juni 2025 WIB.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, “Kabupaten Musi Rawas Utara DalamAngka2025.” [https://muratarakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/2ad0dd612586dfbcb3](https://muratarakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/2ad0dd612586dfbcb31e912/kabupaten-musi-rawas-utara-dalam-angka-2025.html)

[1e912/kabupaten-musi-rawas-utara-dalam-angka-2025.html](https://muratarakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/2ad0dd612586dfbcb31e912/kabupaten-musi-rawas-utara-dalam-angka-2025.html). di akses pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, Pukul 21:50 WIB.

¹² Reaksi Media, “Pegelaran Musik, Organ Tunggal di Kecamatan Rawas Ilir Dibubarkan Paksa oleh Aparat Kepolisian,” 2021, <https://share.google/PPzKtQPsvaRKYKWS0>. diakses pada hari Senin 14 Juli 2025, Pukul 15 : 00 WIB.

masyarakat yang aman, tertib, dan sesuai nilai syariat tidak tercapai secara maksimal.

Selain persoalan ketertiban dan hukum, pesta malam juga menimbulkan persoalan ekonomi yang cukup serius. Penyelenggaraan hajatan dengan hiburan malam membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari sewa organ tunggal, penyanyi, konsumsi tamu, hingga biaya tambahan keamanan. Tidak jarang, keluarga penyelenggara harus berutang atau bahkan menjual aset untuk menutupi kebutuhan pesta. Hal ini menjadikan pesta malam bukan hanya kegiatan budaya, tetapi juga faktor yang menekan kondisi ekonomi keluarga dan memperburuk kesejahteraan masyarakat.¹³

Dalam perspektif Islam, kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum merupakan bagian dari *siyasah tanfidziyah*. Menurut A. Djazuli, *Siyasah* berasal dari kata-kata: *Sa-sa-yasuusu-siyasatan*, *yudabbiru-tadbiiran* yang sama dengan, *dabbara* artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.” Berdasarkan pengertian harfiah, kata *As-Siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.¹⁴ *Tanfidziah* yaitu kekuasaan eksekutif dimana Negara memiliki kewenangan melaksanakan undang-undang yang telah dirumuskan dibantu para wazir. dapat disimpulkan bahwa *siyasah tanfidziah* adalah bagian fiqh *siyasah* yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan

¹³ Sri Marlina, “Tradisi Pesta Malam dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Keluarga.” *Jurnal Penelitian Sosial* 6, no. 2 (2019), h. 77-89.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 25.

pemerintah demi kemaslahatan umum.¹⁵ Negara dan pemerintah menjalankan peran sebagai penerus tugas-tugas kenabian, yakni memelihara agama serta mengatur urusan kehidupan duniawi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kebijakan publik, seorang imam tidak hanya dituntut untuk menerapkan syariat secara menyeluruh dalam sistem kenegaraan, tetapi juga wajib untuk tetap berpijak pada dalil-dalil syar'i dan prinsip kemaslahatan umat.¹⁶ Pelarangan pesta malam oleh pemerintah daerah dapat dipandang sebagai upaya *masalahah 'ammah* (kepentingan umum), untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 59:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya pelaksanaan peraturan oleh pemerintah adalah bagian dari perintah agama, kewajiban umat Islam dalam menaati kebijakan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ketaatan kepada ulil amri merupakan bagian integral dari upaya menjaga kemaslahatan bersama (*masalahah 'ammah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) di tengah kehidupan

¹⁵ Nurkholis, *Politik Kekuasaan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023), h. 44.

¹⁶ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 29-30.

¹⁷ QS. An-Nisa:59.

sosial. Dengan demikian, larangan pesta malam oleh pemerintah daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi atau budaya lokal, tetapi harus dilihat sebagai ikhtiar syar'i untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang lebih luas, seperti maraknya peredaran narkoba, meningkatnya kriminalitas, serta tergerusnya nilai moral generasi muda. Penegakan kebijakan ini juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah sebagai *hami ad-din wa siyasah ad-dunya* pelindung agama sekaligus pengatur urusan dunia.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Rakyat pada Malam Hari belum berjalan secara efektif, khususnya di wilayah Kecamatan Rawas Ilir. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan perda tersebut dalam perspektif siyasah tanfidziyah, guna memahami bagaimana relasi antara kebijakan publik dan nilai-nilai keislaman diaplikasikan di tingkat lokal. maka judul skripsi yang di angkat: **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Rakyat di Malam Hari Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi di Kecamatan Rawas Ilir,Kabupaten Musi Rawas Utara)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

¹⁸ Iskandar Zulkarnaen, et.al. *Buku Politik: Praktik Siyasah Syariah Aceh*. (Banda Aceh: Bandar Publishing.2021), h. 149.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Rakyat di Malam Hari di Kecamatan Rawas Ilir ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Rakyat di Malam Hari *Perspektif Siyasaah Tanfidziyah* di Kecamatan Rawas Ilir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No.17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Rakyat pada Malam Hari di Kecamatan Rawas Ilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Larangan Pesta Rakyat di Malam Hari *Perspektif Siyasaah Tanfidziyah* di Kecamatan Rawas Ilir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum. khususnya dibidang hukum tata Negara dan hukum islam, mengenai pelaksanaan peraturan daerah yang berlandaskan pada norma hukum positif dan nilai-nilai keislaman.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat.

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Widya Puspita, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2023, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum.” ¹⁹	Ditemukan adanya resistensi masyarakat terhadap pelarangan hiburan malam, karena dianggap bertentangan dengan tradisi dan budaya lokal. Namun, secara fiqh siyasah, kebijakan tersebut sah dan wajib ditaati jika bertujuan menjaga ketertiban.	Persamaan: Menggunakan pendekatan <i>Fiqh Siyasah</i> dan membahas larangan hiburan malam, Sama-sama membahas aktivitas malam hari yang bersifat hiburan atau pesta dan dilarang oleh perda, Sama-sama menyoroti kendala sosial dan budaya lokal dalam penerapan peraturan daerah. Perbedaan: Fokus penelitian lebih menekankan pada respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. sementara fokus penelitian Anda lebih kepada efektivitas

¹⁹ Widya Puspita, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Hiburan Umum” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023). h. 1.

			implementasi perda dari sisi eksekutif. Lokasi berbeda: Kabupaten Tanggamus, sedangkan Anda meneliti Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini membahas hiburan malam secara umum, tidak spesifik pada pesta rakyat.
2.	Skripsi Oleh Dicky Dharmawan, Universitas Islam Raden Intan Lampung. Pada tahun 2024 Yang berjudul: "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Peraturan	Penelitian ini menyoroti bahwa Pasal 40 Perda Kabupaten Lampung Selatan yang melarang hiburan malam berupa organ tunggal belum terlaksana secara maksimal. Pelanggaran	Persamaan:mengguna kan pendekatan fiqh siyasah dalam menganalisis peran pemerintah daerah sebagai <i>al-sulṭah al-tanfīdīyah</i> , membahas larangan aktivitas malam hari yang diatur dalam peraturan daerah. Menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum sering mengalami kendala di

Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraa n Hiburan Organ Tunggal.” ²⁰	masih sering terjadi, terutama di desa-desa yang memiliki tradisi menyelenggarakan hiburan malam pada acara pernikahan. Faktor lemahnya pengawasan, minimnya penindakan hukum, serta belum optimalnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi penyebab utama kegagalan implementasi.	lapangan karena lemahnya aparat dan budaya masyarakat. Perbedaan: Fokus pada organ tunggal sebagai bentuk hiburan malam, bukan pesta rakyat secara umum, Lokasi di Kabupaten Lampung Selatan, sementara peneliti meneliti di Kabupaten Musi Rawas Utara, Objek hukum hanya satu pasal dalam perda, sedangkan peneliti membahas seluruh implementasi Perda No. 17 Tahun 2019.
---	---	---

²⁰ Dicky Dwi Dharmawan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal” (Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2024). h. 1.

3.	Skripsi Oleh Alifiya Andini, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Pada tahun 2022, yang berjudul: “ Pro Kontra Penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Larangan Pesta Malam Di Kabupaten Musi Rawas Utara.” ²¹	Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua, sebagian setuju dengan larangan pesta malam karena sering menyebabkan keributan, mabuk, dan kriminal. Sebagian tidak setuju karena pesta malam dianggap sebagai tradisi adat. Mereka hanya ingin dibatasi waktunya, bukan dilarang total. Ada juga aksi protes,	Persamaan: Sama-sama membahas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019. meneliti di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, dan melihat reaksi masyarakat terhadap penerapan perda Perbedaan: penelitian ini menggunakan pendekatan sosial masyarakat, menjelaskan pro dan kontra masyarakat dan dilakukan di kecamatan rupit. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan hukum islam khususnya siyasah tanfidziah, dan menilai apakah penerapan Perda sesuai dengan syariat
----	--	--	--

²¹ Alifiya Andini, “Pro Kontra Penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Larangan Pesta Malam Di Kabupaten Musi Rawas Utara” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022). h. 1.

		seperti pemblokiran jalan karena masyarakat tidak terima.	islam, serta dilakukan di Kecamatan Rawas Ilir.
4.	Jurnal karya Nurjulia Darselo dan Ema Fathimah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2023 dengan judul "Pesta Rakyat Pada Malam Hari Banyak Menimbulkan Kemudharatan." ²²	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pesta rakyat malam hari menimbulkan banyak kemudharatan. seperti: Mabuk, narkoba, dan perkelahian (bahkan pembunuhan). Perzinahan dan pornografi karena biduan. Mengganggu ketenangan masyarakat sekitar.	Persamaan: Sama-sama meneliti Perda No. 17 Tahun 2019 tentang larangan pesta rakyat di malam hari, menggunakan pendekatan hukum Islam dalam analisisnya, dilakukan di Kabupaten Musi Rawas Utara, Perbedaan: penelitian ini berfokus pada hukum pidana Islam (<i>ta'zir</i> dan konsep <i>saddu al-dzari'ah</i>), Menilai tingkat kemudharatan pesta malam dan keabsahan sanksi menurut fikih

²² Nurjulia Darselo, Ema Fathimah, "Pesta Rakyat Pada Malam Hari Banyak Menimbulkan Kemudharatan," *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 2 (2023), h. 85-94.

		Pelarangan pesta malam sesuai dengan Perda No. 17 Tahun 2019 dan sanksinya dianggap sah menurut hukum pidana Islam, yaitu termasuk dalam kategori <i>jarimah ta'zir</i> (hukuman yang ditentukan penguasa untuk menjaga kemaslahatan).	pidana, Desa Maur Lama, Kecamatan Rupit, Dampak pesta malam dan dasar fikih pelarangan pesta. Sedangkan peneliti Fokus pada <i>siyash tanfidziyah</i> (pemerintahan Islam dalam menjalankan aturan), Mengkaji perda dari sudut pandang kepemimpinan dan pelaksanaan syariah, Kecamatan Rawas Ilir, Pelaksanaan perda oleh pemerintah menurut syariat
5.	Jurnal karya Khairiah Aziz, Universitas Gadjah Mada, tahun 2023 yang berjudul "Praktik Pelarangan Organ Tunggal	Larangan penggunaan organ tunggal pada malam hari dalam pesta pernikahan di Desa Kotopetai, Kabupaten Kerinci,	Persamaan: Penelitian ini sama sama membahas tentang larangan pesta malam dalam pesta rakyat khususnya pernikahan. Perbedaan: metode penelitian yang

	Dalam Pesta Pernikahan di Desa Kotopetai Kabupaten Kerinci : Studi Teori Communal Customary Law.”²³	didasarkan pada hukum adat yang berlaku secara turun-temurun. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih rendah karena tidak didukung oleh aturan formal seperti Perda, serta kurangnya pengawasan dan sanksi tegas. Masyarakat mengetahui larangan tersebut, tetapi penerapannya tidak konsisten karena ada toleransi sosial dan kepentingan	digunakan normatif-empiris, menggunakan 3 pendekatan penelitian yaitu pendekatan teoritis, komparasi dan pendekatan antropologi, lokasi penelitian juga dilakukan di Desa Kotopetai Kabupaten Kerinci, larangan organ tunggal malam hari sesuai dengan hukum adat, tapi belum efektif, tidak menggunakan perspektif siyasah tanfidziah, fokus pada hukum adat, bukan perda. Sedangkan peneliti meneliti tentang “Implementasi Perda Kabupaten Musi Rawas Utara Di Desa Beringin Makmur I
--	---	---	---

²³ Khairiah Aziz, Fakultas Hukum, dan Universitas Gadjah, “Praktik Pelarangan Organ Tunggal Dalam Pesta Pernikahan di Desa Kotopetai Kabupaten Kerinci : Studi Teori Communal Customary Law” 3 (2023), h. 1816-26.

		ekonomi. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan adat serta sinergi antara hukum adat dan kebijakan pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan pesta malam secara berkelanjutan.	Kecamatan Rawas Ilir Tentang Pesta Rakyat Perspektif Siyasaah Tanfidziah” metode penelitian yang digunakan kualitatif, pendekatan penelitian yuridis sosiologis. lokasi penelitian dilakukan Di Desa Beringin Makmur I Kecamatan Rawas Ilir.
--	--	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan Jenis penelitian empiris, yang menekankan pada kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku sekaligus realitas yang terjadi di masyarakat. dengan meneliti keadaan nyata atau kondisi sesungguhnya di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh, mengidentifikasi, dan menganalisis fakta serta

data empiris yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan penelitian.²⁴

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menekankan identifikasi dan konseptualisasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial yang hidup dan beroperasi secara nyata dalam sistem sosial yang ada.²⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan. lokasi penelitian di Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemilihan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian didasarkan pada observasi awal dan tingginya kepadatan penduduk (75,23 jiwa/km²) serta banyaknya kegiatan keramaian yang tercatat (253 kegiatan dalam satu tahun).²⁶ Dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut, hal ini Menunjukkan wilayah ini cukup padat sehingga potensi terganggunya ketertiban akibat pesta malam cukup tinggi, semakin menguatkan keyakinan peneliti bahwa lokasi ini sangat relevan dan penting untuk diteliti secara ilmiah.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), h. 15.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), h. 157.

²⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara. *Kecamatan Rawas Ilir Dalam Angka 2024*. Vol. 18 (Musi Rawas: BPS Musi Rawas 2024), h. 6.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. menurut Margono, *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek berdasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁷ Informan yang di pilih dalam wawancara penelitian ini yaitu warga dan pihak pihak yang bersangkutan langsung dengan pesta rakyat di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b) Aparat Penegak Hukum Polisi di Polsek Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- c) Camat di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- d) Kepala Desa di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- f) Warga masyarakat di Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

²⁷ Nanda Dwi Rizkia, Herdi Ferdiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), h. 157.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

penelitian ini menggunakan sumber data yang utama berasal dari data primer dan dilengkapi dengan data sekunder.

1) Data primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen dan sebagainya. Menurut Husein Umar, data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.²⁸ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui studi lapangan dan dokumentasi, yang mencakup data dari Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi rawas Utara. data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para informan yang relevan serta dokumen yang mendukung.

2) Data sekunder

Sebagai pelengkap data primer, penelitian ini juga menggunakan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pesta Rakyat, peraturan perundang undangan lainnya dan setudi dokumen. studi pustaka meliputi buku, jurnal, prosiding

²⁸ Muh. Yani Balaka, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. 21.

seminar, kamus hukum, kamus literatur hukum, selain itu, studi dokumen mencakup dokumen hukum.²⁹

b. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian pengumpulan data menjadi langkah penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa:

1) Observasi

Merupakan ungkapan bahasa yang berupa lisan atau tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematis terhadap objek berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan.³⁰

2) Wawancara

Lexy J.Moleong menyatakan bahwa wawancara adalah suatu bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan kedua belah pihak dimana pihak pewawancara menggali informasi dari pihak terwawancara.³¹ teknik ini digunakan dalam penelitian untuk menggali informasi dari informan terkait pelaksanaan larangan pesta malam di Kecamatan Rawas Ilir.

3) Dokumentasi

salah satu metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain.

²⁹ Qadriani Arifuddin, et.al. *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 39.

³⁰ Suhailasari Nasution, Nurbaiti., Arfannudin, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII* (Medan: Guepedia, 2021), h. 12.

³¹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.186.

dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³² Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan data-data yang sudah ada seperti: gambaran umum desa, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap informasi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Proses analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus dan pengecekan keabsahan data.³³ peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu;

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari temuan atau catatan lapangan, hal ini merupakan kegiatan yang merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, mencari tema dan pola data. Data yang diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok

³² Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), h.143.

³³ Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Bukit Tinggi: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 21.

dan yang penting.³⁴ Tujuannya untuk mempermudah peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari data yang kompleks dan dapat mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi data disusun kembali dalam bentuk narasi, table, atau kutipan langsung dari informan. Supaya mudah dipahami dan sistematis, proses penyajian ini bersifat bertahap dan berulang. Bertujuan untuk memudahkan analisis serta menjaga keaslian dan relevansi data. Penyajian ini membantu dalam mengidentifikasi pola atau hubungan antar data yang ditemukan dilapangan secara lebih mendalam dan reflektif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, di mana peneliti merumuskan temuan berdasarkan pola, tema, atau hubungan yang ditemukan dalam data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap ini mencakup interpretasi mendalam terhadap hasil analisis serta refleksi kritis guna memastikan kesesuaian kesimpulan dengan data yang diperoleh. Untuk menjamin validitas dan keandalan temuan, dilakukan proses verifikasi melalui teknik seperti triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, dan pengecekan ulang data.³⁵ Proses ini diawali dengan

³⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitaitaif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 67.

³⁵ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), h. 172.

identifikasi pola atau tema melalui pembacaan data secara berulang, pengelompokan ke dalam kategori tertentu, dan diakhiri dengan interpretasi yang merefleksikan makna yang relevan terhadap fokus penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan landasan yuridis dan sosiologis peraturan daerah, teori pengaturan sosial, dan *siyasa tanfidziyah*.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian yang menjelaskan tentang, gambaran geografis dan demografis wilayah, pemerintahan, kependudukan, pendidikan, kondisi sosial budaya masyarakat dan Agama.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan dua pokok permasalahan, bagaimana implementasi perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta rakyat di malam hari di dilaksanakan ditingkat kecamatan. Kedua, bagaimana implementasi Perda Nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta rakyat di malam hari *Perspektif Siyasa Tanfidziyah* dikecamatan rawas ilir.

BAB V PENUTUP

Pada bab V berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

